

LEGAL OPINI

PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA “PERZINAHAN”

Disusun Oleh :

Dr. Cucu Solihah, S.Ag., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKENCANA

CIANJUR

2021

A. Dasar.

1. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 397 / IV / 2020 / JABAR, tanggal 07 April 2020.dalam perkara dugaan tindak pidana “Perzinahan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHPidana., atas nama pelapor Sdr.ENENG TRISNA YULIANTI.
2. SURAT KAPOLRES CIANJUR Nomor : B/45/I/RES.1.24/2021, tanggal 20 Januari 2021, tentang permonan menjadi saksi ahli.
3. Surat Tugas dari Dekan Fakultas hukum Nomor : 1768.A/Dek-FH/Unsur/01.3/I/2021 tanggal 23 Januari 2021, tentang penugasan dan Atau penunjukan Dr. RUSMAN.SH., MH dan Dr. CUCU SOLIHAH, SAg., MH dan Untuk memberikan keterangan ahli dan atau membuat legal Opini, guna memenuhi permintaan penyidik sat Reskrim Polres Cianjur.

B. Dokumen-dokumen yang diteliti.

1. Administrasi penyidikan :
 - a. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 397 / IV / 2020 / JABAR, tanggal 07 April 2020.
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 284 / IV / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 22 April 2020.
 - c. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Nomor : B / 1790 / IV / Res.1.24 / 2020 / Dit Reskrimum, tanggal 21 April 2020.
 - d. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 173 / IV / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 22 April 2020.
2. Keterangan Saksi-saksi atas nama :
 - a) Sdr. ENENG TRISNA YULIANTI Binti (Alm) JOSIR
 - b) EMAN Bin (Alm) ANDJUM
 - c) IVAN SOFANI Bin (Alm) A. SAMBA

B. Kronologis Kasus .

Perkara dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana “Perzinahan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHPidana.

Merujuk pada beberapa dokumen yang diteliti, keterangan para saksi dan kronologis kasus dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa *tempus delicty* dugaan tindak pidana perzinahan pada tanggal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, locus delicty di Hotel TW Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 8 Cianjur telah terjadi dugaan tindak pidana perzinahan.
2. Keterangan sdr ENENG TRISNA YULIANTI, :
 - a. bahwa diduga pelaku dari perbuatan Perzinahan tersebut adalah Sdr. LUKMAN DIANSYAH dan Sdr. DEWI PRATIWI AGUSTINA.
 - b. Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Sdr. LUKMAN DIANSYAH dikarenakan Sdr. LUKMAN DIANSYAH adalah suami sah saksi sedangkan dengan Sdr. DEWI PRATIWI AGUSTINA saksi tidak mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
 - c. Saksi menerangkan bahwa hari Jumat tanggal tidak ingat bulan Juli 2019 sekitar 12.00 Wib pada saat saksi sedang dirumah saksi yang beralamat di Kp. Harmoni Rt. 002/002 Ds. Sagaranten Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur dan saksi membuka handphone milik suami saksi yaitu Sdr. LUKMAN DIANSYAH lalu saksi melihat digalery foto handphone suami saksi tersebut ada foto suami saksi sedang berhubungan badan dengan seorang perempuan yang saksi ketahui bernama Sdr. DEWI PRATIWI AGUSTINA dan selain itu terdapat juga kurang lebih 3 (tiga) video suami saksi sedang berhubungan badan dengan Sdr. DEWI PRATIWI AGUSTINA tersebut.
 - d. Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi antara suami saksi yaitu Sdr. LUKMAN DIANSYAH dengan Sdr. DEWI PRATIWI AGUSTINA mempunyai hubungan pacaran/perselingkuhan dikarenakan Sdr. DEWI PRATIWI AGUSTINA yang saksi ketahui masih atau sudah mempunyai suami.
 - e. Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mengetahui foto dan video persetubuhan antara suami saksi yaitu Sdr. LUKMAN DIANSYAH dan Sdr. DEWI PRATIWI AGUSTINA, saksi pun langsung

menyembunyikan handphone tersebut sampai suami saksi menyadari handphone miliknya tidak ada dan berada ditangan saksi kemudian suami saksi mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi dikarenakan pada saat itu saksi mempertimbangkan anak saksi yang masih kecil saksi pun memaafkan perbuatan Sdr. LUKMAN DIANSYAH tersebut.

- f. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali suami saksi yaitu Sdr. LUKMAN DIANSYAH dan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA telah melakukan persetubuhan akan tetapi seperti yang sudah saksi jelaskan pada jawaban point sebelumnya bahwa awalnya hari Jumat tanggal tidak ingat bulan Juli 2019 sekitar 12.00 Wib, saksi mendapatkan 3 (tiga) buah video persetubuhan antara suami saksi dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA tersebut kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat bulan September 2019 sekitar jam 10.00 Wib saksi Kembali menemukan 2 (dua) buah video persetubuhan antara suami saksi dengan perempuan yang sama yaitu Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA lalu saksi mengcopy video tersebut diwarnet terdekat akan tetapi video tersebut tidak bisa dibuka dan selang 2 (dua) hari kemudian saksi menemukan tissue basah untuk alat kelamin dan alat kontrasepsi (kondom) dari saku celana milik suami saksi kemudian pada tanggal 05 Februari 2020 saksi melihat dihandphone milik suami saksi riwayat gambar dan disitu terlihat sepasang sandal perempuan dan sandal suami saksi yang posisinya berada dikamar hotel dan pada saat saksi menyuruh suami saksi untuk membuka handphone nya dan mungkin suami saksi panik sehingga Ia langsung membuka gallery foto dan didalamnya terdapat video perempuan yaitu Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA sedang berdiri akan tetapi dalam keadaan telanjang bulat akan tetapi saksi tidak sempat membuka video tersebut dikarenakan handphone tersebut langsung diambil oleh suami saksi tersebut dan saksi melihat video tersebut dibuat pada tanggal 04 Februari 2020.

- g. Saksi menerangkan bahwa benar didalam video laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan adegan persetubuhan yaitu laki – laki tersebut adalah Sdr. LUKMAN DIANSYAH dan perempuan tersebut adalah Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA.
- h. Saksi menerangkan bahwa pernikahan saksi dan Sdr. LUKMAN DIANSYAH memiliki kutipan akta nikah dan tercatat di kantor KUA Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur dengan nomor : 444 / 08 / X / 2008, Tanggal 07 Oktober 2008.
- i. Saksi menerangkan bahwa saksi dengan Sdr. LUKMAN DIANSYAH masih berstatus suami istri sampai dengan saat ini akan tetapi saksi telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kab. Cianjur pada tanggal 13 Februari 2020.
- j. Saksi menerangkan bahwa Handphone yang pertama kali saksi menemukan video persetubuhan antara suami saksi dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA masih saksi simpan akan tetapi memory handphone tersebut sudah diambil oleh Sdr. LUKMAN DIANSYAH sehingga video tersebut tidak ada dalam handphone yang saksi simpan.
- k. Bahwa terlapor menerangkan pada hari dan tanggal tidak ingat, terlapor pernah melakukan persetubuhan/perzinahan dengan seorang perempuan di kamar Hotel TW Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 8 Cianjur.
- l. Bahwa terlapor menerangkan terlapor melakukan persetubuhan/perzihan dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA, usia kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun yang beralamat di Gg. Pulo II Kel. Bojongherang Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
- m. Bahwa terlapor menerangkan terlapor dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA mempunyai hubungan pacaran, sejak tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2019.
- n. Bahwa terlapor menerangkan benar laki-laki dalam video persetubuhan tersebut adalah terlapor sendiri dan perempuan tersebut adalah Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA.

- o. Bahwa terlapor menerangkan yang merekam video pada saat terlapor melakukan persetubuhan/perzinahan dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA adalah terlapor sendiri dengan menggunakan handphone milik terlapor sendiri.
 - p. Bahwa terlapor menerangkan terlapor melakukan persetubuhan/perzinahan dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA seingat terlapor kurang lebih 3 (tiga) kali.
3. Bahwa keterangan yang disampaikan saksi sdr EMAN Bin (Alm) ANDJUM dan sdr IVAN SOFANI Bin (Alm) A. SAMBA, substansi memperkuat apa yang telah diterangkan saksi sdr ENENG TRISNA YULIANTI, bukan merupakan saksi yang mengetahui langsung di tempat kejadian.

C. Analisis Perkara Dugaan Tindak Pidana “Perzinahan”

1. Dari aspek Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Merujuk pada *Anatomy of Crime* , keterangan para saksi dan bukti-bukti dokumen, fakta fakta temuan penyidik sesuai kasus posisi tentang perkara dugaan tindak pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Sdr. LUKMAN DIANSYAH, dengan dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA dimana keduanya secara hukum masih terikat berstatus dan terikat oleh ikatan perkawinan yang sah. maka perlu juga menganalisis dari aspek undang-undang perkawinan dan KUHPidana.

Status perkawinan antara Sdr. LUKMAN DIANSYAH dengan ENENG TRISNA YULIANTI Binti (Alm) JOSIR adalah sah berdasarkan kutipan akta nikah dan tercatat di kantor KUA Kec. Sindangbarang Kab. Cianjur dengan nomor : 444 / 08 / X / 2008, Tanggal 07 Oktober 2008 dan setelah kejadian dugaan perzinahan antara Sdr. LUKMAN DIANSYAH, dengan dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA, maka ENENG TRISNA YULIANTI Binti (Alm) JOSIR telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kab. Cianjur pada tanggal 13 Februari 2020.

Berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, maka adanya alasan termasuk (perzinahan) sehingga suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Putusan dari gugatan perceraian dapat menjadi alasan putusnya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya Pasal 38, dimanaperkawinan dapat putus karena:kematian,perceraian danatas keputusan pengadilan.

2. Dari Aspek Hukum Pidana.

Dalam Hukum Pidana, perbuatan melawan hukum Pidana (*wederechtelijk*), menurut Rusman, Tindak pidana perzinaan (*overspel*) disebutkan Perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua - duanya sudah menikah dengan orang lain, agar dapat dijerat dengan pasal 284 KUHPidana , perzinaan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sedangkan menurut Andi Hamzah menyebutkan bahwa perzinaan (*overspel*) adalah hukum kelamin diluar nikah, khusus hanya bagi pihak yang terikat perkawinan dengan orang lain.kata zinah dalam hukum pidana sama sekali bukan zinah dalam terminology Islam. Namun zinah yang dimaksud dalam pasal 284 KUHPidana.

Adapun menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.(<https://www.kbbi.web.id/zina>)

Menurut Kamus Hukum, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan isterinya atau persetubuhan tersebut dilakukan dengan seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya.(Charlie Rudiya; 438)

Berdasarkan beberapa definisi zina yang telah dikemukakan di atas, maka zina dibedakan menjadi dua bentuk, yakni:

- a. Hubungan seksual antara seorang laki-laki yang sudah beristeri dengan seorang perempuan yang bukan isterinya;*
- b. Hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya*

Adapun ketentuan pidana sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:
- 1) a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah. (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah;
 - 2) a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,
 - b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Bahwa perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana yang dimaksud perzinahan yang dilakukan oleh Sdr. LUKMAN DIANSYAH, dengan dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA yang terjadi (*tempus delicty*) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat (*locus delicty*) di Hotel TW Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 8 Cianjur telah terjadi dugaan tindak pidana perzinahan, sehingga :

1. Dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana Ketentuan Pasal 284 KUHPidana, telah dilakukan oleh LUKMAN DIANSYAH, dengan dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA yang terjadi (*tempus delicty*) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat (*locus delicty*) di Hotel TW Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 8 Cianjur
2. Dugaan terhadap tindak pidana perzinahan antara antara Sdr. LUKMAN DIANSYAH, dengan dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA diketahui telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

3. Sesuai pendapat Dr Rusman dan Dr Andi Hamzah yang telah dikemukakan diatas patut diduga unsur Tindak pidana perzinaan sebagaimana dimaksud pasal 284 KuhPidana terpenuhi dengan pertimbangan baik sdr LUKMAN DIANSYAH maupun Sdri DEWI PRATIWI AGUSTINA, pada waktu melakukan tindak pidana perzinahan masih terikat perkawinan yang sah.
4. Bahwa dugaan tindak pidana dilakukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dan setidaknya tidaknya telah dilakukan satu kali pada pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat (*locus delicty*)di Hotel TW Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 8 Cianjur

Bahwa pihak saksi ENENG TRISNA YULIANTI Binti (Alm) JOSIR telah membuat laporan polisi No : Nomor : LP / B / 397 / IV / 2020 / JABAR, tanggal **07 April 2020**. Bahwa pada hari Jumat tanggal **15 Maret 2019** sekitar pukul 17.00 Wib, di Hotel TW Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 8 Cianjur dengan pelaku dari perbuatan Perzinahan tersebut adalah Sdr. LUKMAN DIANSYAH dan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA.

Tindak pidana perzinaan merupakan delict aduan yang absolut, artinya terhadap pelaku perzinaan dalam penegakan hukum maupun penjatuhan sanksi hukum harus ke dua duanya pelaku, tidak dapat yang dituntut hanya satu satu pelaku perzinaan saja. Dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan didasarkan pada :

- a. Pasal 74 ayat 1 KUHPidana.

Berdasarkan Pasal 74 ayat 1, berbunyi Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di negara Indonesia ini, atau dalam tempo sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar negara Indonesia. Sehingga terhadap tindak pidana perzinaan yang diduga dilakukan oleh sdr LUKMAN DIANSYAH, dengan dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA yang terjadi (*tempus delicty*)pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, bilamana akan dilakukan penuntutan waktu harus memperhatikan tenggang waktu sebagaimana di maksud dalam pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Kuhpidana.

b. Pasal 74 ayat 2, KUHPidana berbunyi :

Kalau pada ketika orang yang dikenai kejahatan, mendapat hak untuk mengadu belum habis tempo yang tersebut dalam ayat pertama, maka sejak ketika itu masih ia berhak mengadu selama ketinggalan tempo yang tersebut diatas itu saja.

Pasal 78, berbunyi :

Hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktunya :

- 1e. Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan.
- 2e. Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.
- 3e. Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun.
- 4e. Sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Dengan memperhatikan bahwa ancaman hukuman terhadap tindak pidana Perzinaan (*overspel*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHPidana adalah penjara paling lama 9 bulan, maka hak menuntut sesudah lewat 6 Tahun, namun karena ini delick Aduan Absolut tetap dengan memperhatikan tenggang waktu hak mengadu.

E. Analisis Perkara Di Bidang Hukum Perkawinan dan Pidana

Perkawinan merupakan ikatan saktal (suci) antara suami istri dan pasangan suami istri diwajibkan untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Adanya tindakan yang menodai kesucian nilai suatu perkawinan dapat menjadi alasan mengakhiri ikatan perkawinan, meskipun perceraian merupakan jalan keluar terakhir setelah para pihak berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil.

Rumahnya sebuah kehidupan rumah tangga dapat saja terjadi karena salah satu pihak atau kedua-duanya tidak dapat menjaga perilaku yang baik. Perbuatan selingkuh dari salah satu pasangan dapat memicu keretakan rumah

tangga, terlebih kesadaran bahwa tindakan perselingkuhan terjadi dimana status pelaku masih terikat oleh ikatan perkawinan yang sah.

Perselingkuhan yang terjadi dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dan kesadaran. Sengaja direncanakan berarti dengan maksud atau dengan sengaja, artinya berniat di dalam hati sedemikian rupa dengan kesadaran penuh akan akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan. Adapun niat terletak dalam sikap batin (*mens rea*) para pelaku. Meskipun apa yang ada di dalam hati atau sikap batin seseorang subjek hukum tidak dapat diidentifikasi dengan segera, bagaimana sikap batin seseorang dapat dilihat dari perbuatan permulaan. Niat disebut juga sebagai unsur subjektif dalam diri si pelaku atau dengan maksud (*met het orgnierk*) disebut juga dolus atau kesengajaan.

Perselingkuhan yang disertai dengan perzinahan merupakan tindakan melawan hak, karena seyogyanya pasangan suami istri tidak berhak melakukan tindakan perselingkuhan dan kewajibannya adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Melawan hak sama dengan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya. sebagai melawan hukumbukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. (Erdianto,2012;4-5)

Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.(Moeljatn,1993;122)

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan;

- 2) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang;
- 3) Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
- 4) Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat di pertanggung jawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;
- 5) Adanya kesalahan, yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (*sembrono*, kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana; dan
- 6) Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), bela diri (*noodweer*), melaksanakan Undang-Undang (*teruitvoering van een wettelijk voorschrift*), dan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambtelijk bevel*)

Terdapat Unsur-unsur tambahan dari suatu tindakan pidana, namun demikian harus dibedakan dengan “syarat-syarat tambahan yang menentukan dapat dituntut” (*voorwaarden van vervolgbaarheid*) seperti “pengaduan” dalam delik aduan (*klacht delict*).

Pengaturan mengenai waktu pengaduan dapat dilihat dari ketentuan terkait waktu pengaduan di dalam kasus dugaan tindak pidana perzinahan, sebagaimana tersebut adalah Berdasarkan Pasal 74 ayat 1, berbunyi :

Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di negara Indonesia ini, atau dalam tempo sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar negara Indonesia.

Bahwa Pihak saksi ENENG TRISNA YULIANTI Binti (Alm) JOSIR telah membuat laporan polisi No : Nomor : LP / B / 397 / IV / 2020 / JABAR, tanggal **07 April 2020**. Bahwa pada hari Jumat tanggal **15 Maret 2019** sekitar pukul 17.00 Wib, di Hotel TW Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 8 Cianjur dengan pelaku dari perbuatan Perzinahan tersebut adalah Sdr. LUKMAN DIANSYAH dan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA (sebagai orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan perzinahan), artinya jeda waktu pengaduan 07 April 2020 dan kejadian 15 maret 2019 artinya jeda waktu telah kadaluarsa **selama 13 bulan**.

Pasal 78, berbunyi :

Hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktunya :

- 1e. Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan.
- 2e. Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.
- 3e. Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun.
- 4e. Sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

F. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas yang didasarkan pada dokumen administrasi penyidikan, keterangan para saksi yang diperiksa , fakta temuan penyidik dalam anatomy of crime, dan pengetahuan ilmu hukum yang Kami kuasai, maka Kami berpendapat bahwa : Kasus tersebut dapat diduga merupakan “tindak pidana perzinahan (overspel) ”

Dengan pertimbangan hukumberdasarkan dari keterangan 3 (Tiga) orang saksi diantaranya memberikan kesaksian bahwa ENENG TRISNA YULIANTI Binti (Alm) JOSIR, EMAN Bin (Alm) ANDJUM dan IVAN SOFANI Bin (Alm) A. SAMBA, bahwa Sdr. LUKMAN DIANSYAH dan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA telah melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, yang salah satunya dilakukan di Hotel TW Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 8 Cianjur.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terlapor Sdr. LUKMAN DIANSYAH yang menerangkan benar laki-laki dalam video persetubuhan tersebut adalah terlapor sendiri dan perempuan tersebut adalah Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA dan merekam video pada saat terlapor melakukan persetubuhan/perzinahan dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA adalah terlapor sendiri dengan menggunakan handphone milik terlapor sendiri. Selanjutnya terlapor menerangkan terlapor melakukan persetubuhan/perzinahan dengan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA seingat terlapor kurang lebih 3 (tiga) kali.

Pihak saksi ENENG TRISNA YULIANTI Binti (Alm) JOSIR telah membuat laporan polisi No : Nomor : LP / B / 397 / IV / 2020 / JABAR, tanggal **07 April 2020**. Bahwa terjadinya (tempus delicty) pada hari Jumat tanggal **15 Maret 2019** sekitar pukul 17.00 Wib, di Hotel TW Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 8 Cianjur dengan pelaku dari perbuatan Perzinahan tersebut adalah Sdr. LUKMAN DIANSYAH dan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan apa yang diisyaratkan sebagaimana ketentuan Pasal KUHP 74 ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa jeda waktu pengaduan dibatasi dalam dalam tempo enam bulan. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh sdri ENENG TRISNA YULIANTI Binti (Alm) JOSIR, EMAN. Bahwa **kejadian dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh sdr Sdr. LUKMAN DIANSYAH dan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA. Tempus delicty terjadi pada tanggal 15 maret 2019, dan peristiwa kejadian tindak pidana perzinahan tersebut baru di ketahui Pelapor (ENENG TRISNA YULIATI) pada bulan Juli 2019.**

Selanjutnya pasca diketahui tindak pidana perzinahan tersebut baru laporkan / diadukan pada tanggal 7 April 2020, artinya tenggang waktu hak mengadu telah lewat waktu kadaluarsa , telah lebih 6 bulan sejak tindak pidana diketahui pelapor, .Hal ini bertentangan dengan ketentuan bahwa Pasal 74 KUHP. Pengaduan yang dilakukansaksi ENENG TRISNA YULIANTI Binti (Alm) Johie yang dalam hal ini sebagai orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan perzinahan antara Sdr. LUKMAN DIANSYAH dan Sdri. DEWI PRATIWI AGUSTINA, secara hukum hak menuntut **telah kadaluarsa sehingga tuntutan menjadi gugur.**

Demikian analisis yang dapat Kami jelaskan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cianjur, 25 Januari 2021

DR. Rusman SH,MH (.....)

DR. Cucu Solihah, SAg, MH (.....)

